



PUTUSAN
Nomor 675 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROIDAH, bertempat tinggal di Desa Karangjati RT 03 RW 01 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Utama Agus Sultoni, S.H., Advokat berkantor di Jalan Salak RT 02 RW 01, Nomor 13 Procot Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 Slawi Kabupaten Tegal;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sekitar bulan April 2016 Penggugat mengetahui kabar dari petugas Desa Karangjati dan memintai data kepemilikan, kemungkinan tanah Penggugat akan terkena pengadaan tanah jalan Tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang untuk wilayah Kabupaten Tegal;
2. Bahwa Penggugat mempunyai tanah dengan Sertifikat Hak Tanah/SHM Nomor 691 dengan luas $\pm 4.213 \text{ m}^2$ (empat ribu dua ratus tiga belas meter persegi) yang merupakan ladang produktif untuk persawahan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena berada di pinggir jalan alternatif Tegal-Purwokerto $\pm 9 \text{ km}$ (sembilan kilometer) dari pantura sekitar $\pm 50 \text{ m}$ (lima puluh meter) dari pemukiman warga Desa Karangjati Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, dan fasilitas umum lainnya seperti sekolahan, pondok pesantren, pasar dan pabrik garment, Pom Bensin sehingga ke-3 (tiga) tanah milik Penggugat merupakan lokasi yang sangat strategis dan sebagian besar lahan-lahan yang berada di



lokasi tersebut dipergunakan untuk usaha;

3. Bahwa kemudian pemohon menerima undangan Nomor 083/TOL PP-33.28 /X/2016 dalam keperluan: Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian atas Tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena jalan tol;
4. Bahwa dalam Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian atas Tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena jalan tol yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 Penggugat mendapat amplop tertutup yang berisi rincian nilai besarnya ganti rugi;
5. Bahwa tanah sawah milik Penggugat yang terkena jalan tol hanya seluas 1.583 m² (seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) sesuai Nomor Induk Bidang/NIB Nomor 11.35.15.09.00888A dan dinilai Rp631.142.100,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);
6. Bahwa Penggugat menolak penetapan harga dari Tergugat yang menilai jauh di bawah harga pasaran yaitu Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
7. Bahwa sisa tanah sawah milik Penggugat seluas \pm 2.630 m² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dipastikan tidak punya akses ke jalan sama sekali karena tertutup oleh jalan tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang;
8. Bahwa sisa tanah seluas \pm 2.630 (dua ribu enam ratus tiga puluh) yang tidak mempunyai akses maka Penggugat keberatan apabila Tergugat mengganti hanya yang terkena saja yaitu seluas 1.583 m² (seribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) sesuai Nomor Induk Bidang/NIB Nomor 11.35.15.09.00888A apalagi nilai ganti ruginya tidak layak jauh dari harga pasaran;
9. Bahwa tanah dengan SHM Nomor 315 seluas \pm 3.400 m² (tiga ribu empat ratus meter persegi) milik Penggugat hanya terkena seluas 1.985 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan nilai taksir tanah Rp398.700,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) permeternya jauh dari harga pasaran yang saat ini sudah mencapai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) permeter sehingga Penggugat menolak penetapan harga dari Tergugat sesuai Nomor Induk Bidang/NIB 11.35.15.09.00888;
10. Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai rincian penerimaan ganti rugi secara jelas dan bertanggung jawab karena tidak mendapat kepastian atau kejelasan dari rincian yang diterima tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan Penggugat tidak mendapatkan informasi yang pasti mengenai rincian ganti rugi dan tidak mengetahui siapa penilainya sehingga Penetapan besarnya ganti kerugian oleh Tergugat tidak berdasar dan cacat hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima gugatan keberatan dari Penggugat;
- Membatalkan penilaian ganti kerugian yang ditetapkan oleh Tergugat;
- Mengabulkan gugatan keberatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat membayar Nilai Ganti Kerugian tanah sesuai dengan harga pasaran yaitu Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), permeternya dan menyerahkan kepada Penggugat;
- Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat membantah Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas:

Obyek gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalam surat gugatan Penggugat hanya disebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 691 luas 4.213 m² (empat ribu dua ratus tiga belas meter persegi) dan Nomor 315 luas 3.400 m² (tiga ribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal tanpa menjelaskan batas-batas dari tanah yang dimilikinya serta nomor surat ukurnya. Batas-batas suatu bidang tanah dan nomor surat ukur adalah mutlak karena menyangkut kepastian dari letak bidang tanah tersebut. Dalam suatu gugatan penjelasan atas obyek perkara adalah sangat penting. Tidak lengkapnya penjelasan obyek perkara menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 2, Penggugat juga mendalilkan memiliki 3 bidang tanah yang terkena jalan Tol, namun dalam dalilnya hanya menyebutkan 2 Sertipikat Hak Milik yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 691 dan Nomor 315. Bahwa sesuai dengan bukti yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Sertipikat Hak Milik Nomor 315/Karangjati adalah tercatat atas nama Nuridin bukan milik Penggugat.

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 675 K/Pdt/2017



Artinya Penggugat telah salah dalam mencantumkan obyek gugatan. Kesalahan tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas obyeknya, rancu karena tidak cermat. Ketidakjelasan obyek gugatan menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan lemah sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Penggugat tidak cermat dalam menarik pihak yang digugat. Perlu dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan pasal 34 ayat ((3) Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur bahwa:

“Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian”:

Juncto Pasal 37 ayat (1):

“Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34”:

Bahwa karena Tergugat tidak dapat menentukan sendiri besarnya nilai yang diberikan kepada pemilik hak dan dalam memberikan besarnya nilai ganti rugi kepada pemilik hak tanah dan atau bangunan yang terkena proyek jalan Tol mendasarkan pada hasil penilaian Tim Penilai tersebut maka seharusnya Tim Penilai juga ditarik sebagai Tergugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point ke-10 dan 11 sama sekali tidak benar karena Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat mengenai Penilai dan rincian nilai ganti rugi pada waktu musyawarah kesepakatan bentuk ganti kerugian. Kurangnya pihak yang dijadikan pihak dalam suatu perkara akan menyebabkan cacatnya suatu gugatan, dengan demikian maka sudah jelas gugatan keberatan terhadap bentuk/ besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol trans jawa ruas Pejagan Pemalang di wilayah Kabupaten Tegal haruslah dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Slw tanggal 1 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt/G/2016/PN Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 30 Desember 2016, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 675 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan *Yudex Factie* pada halaman 22 yang mempertimbangkan “..... bahwa sesuai bukti yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Karangjati adalah tercatat atas nama Nuridin bukan milik Penggugat. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*) yang berkaitan dengan obyek sengketa SHM Nomor 315/Karangjati. Bahwa Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat diskualifikasi *in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu -----”;

Bahwa dalam pembuktian surat di dalam persidangan terhadap SHM Nomor 315/Karangjati adalah memang diketahui atas nama Nuridin sebagai suami dari Penggugat yang tidak ada keterkaitan dalam perkara ini karena yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah dimana Penggugat yang memiliki sebidang tanah yang terdampak pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang di Wilayah Kabupaten Tegal berupa:

Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 691 seluas $\pm 4.213 \text{ m}^2$ (empat ribu dua ratus tiga belas meter persegi) atas nama Roidah Ibu Masruroh yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal; Atas bidang tanah tersebut tidak terdampak seluruhnya pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang di Wilayah Kabupaten Tegal, hanya sebagian saja dari bidang tanah tersebut jelas akan mengurangi nilai ekonomis dari tanah tersebut;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya pada pertimbangan putusan halaman 21 terkait tidak ditariknya instansi yang memerlukan tanah dan Penilai Pertanahan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*:

Bahwa mengenai pihak yang ditarik sebagai Termohon dalam perkara keberatan terhadap kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah, cukup dengan menarik Pelaksana Pengadaan Tanah, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya sebagai Termohon dengan pertimbangan bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012,

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 675 K/Pdt/2017



dan keberatan terhadap kesepakatan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Pasal 73 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 terjadi pada tahap pelaksanaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengadaan Tanah;

Bahwa hingga gugatan didaftarkan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah mengetahui siapa pihak instansi yang memerlukan tanah dan apalagi Penilai Pertanahan, karena Tergugat tidak pernah melibatkan pihak-pihak tersebut dan juga tidak pernah secara jujur menyampaikan kepada Penggugat hasil laporan penilai pertanahan dengan menggunakan siapa dan berlatar dimana. Sehingga hal ini tidak pernah tercapai kesepakatan tentang nilai harga ganti atas tanah *a quo* dikarenakan tidak ada kesungguhan untuk bermusyawarah dari Tergugat, sehingga Penggugat berada pada posisi yang lemah dan merugi sekarang ini;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya karena tidak mempertimbangkan:
 1. Bahwa dalam fakta di persidangan Hasil Penilaian tidak mempedomani kondisi tanah milik Penggugat berdasarkan kondisi harga pasaran yang ada di desa Karangjati;
 2. Bahwa apabila dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum adalah saling berkesesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f yang berbunyi "Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kesepakatan dimana dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud "kesepakatan" adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama "Bahwa berkesesuaian pula dengan Pasal 37 ayat 2 yang berbunyi "Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 menjadi dasar ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Bahwa berkesesuaian pula dengan Pasal 72 Ayat 1 Perpres 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi "Hasil Kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada yang berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Selanjutnya dalam Ayat 2 Pasal 72 Perpres 71 Tahun 2012 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat:

1. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya , yang setuju beserta bentuk ganti kerugian yang disepakati;
2. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan
3. Pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa

Bahwa mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas Tidak Ada Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Milik Penggugat dengan Tergugat Sepanjang Pihak Yang Hadir Atau Kuasanya Tidak Setuju;

4. Bahwa tanah sawah milik Penggugat yang terdampak dan dipaksakan nilai ganti kerugian yang sangat jauh dengan harga pasaran yang umumnya ada di Desa Karangjati dan hal ini membuat posisi Tergugat dalam keadaan yang kuat karena demi alasan untuk kepentingan umum, merupakan penyalahgunaan keadaan memaksa kepada Penggugat (*misbruik van omstandigheden*) dan juga serta kesepakatan pembayaran ganti rugi yang tidak pernah ada kesepakatan membuat Penggugat mengalami kerugian ekonomis dan psikis yang sangat besar karena dianggap menghambat kepentingan umum dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Pejagan – Pemalang;

5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam pasalnya menyebutkan:

Pasal 2:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Kepastian;
- e. Keterbukaan;
- f. Kesepakatan;
- g. Keikutsertaan;
- h. Kesejahteraan;
- i. Keberlanjutan dan;
- j. Keselarasan;

Pasal 3:

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak;

6. Bahwa proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 675 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dan lambatnya penanganan telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting terhadap hak-hak kehidupan masyarakat dalam hal ini Penggugat termasuk hak asasinya. Dampak ini telah secara nyata mengakibatkan terganggunya hak untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, lenyapnya rasa aman, hak ekonomi hilang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesuai ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan Keberatan Pasal 6 ayat (1) huruf b identitas Termohon keberatan memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
2. Nama dan tempat kedudukan instansi yang memerlukan tanah;

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat nama instansi yang memerlukan tanah, sehingga dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan permohonan keberatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROIDAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROIDAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 675 K/Pdt/2017